

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN RISIKO
(Studi Pada BMT Assyaf`iyah Berkah Nasional Pekalongan
Lampung Timur)**

Skripsi

Oleh :

**LENI KURNIAWATI
NPM: 1951020351**

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN RISIKO
(Studi Pada BMT Assyafi`iyah Berkah Nasional Pekalongan
Lampung Timur)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana S1 Dalam Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**LENI KURNIAWATI
1951020351**

PERBANKAN SYARIAH

**Pembimbing I : Dr. Erike Anggraeni, M.E.,Sy
Pembimbing II : Vicky F Sanjaya, M.Sc**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi atas permasalahan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur. Peminat produk musyarakah sangat tinggi, sehingga rentan terjadinya pembiayaan bermasalah. Maka dari itu BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur melakukan hal-hal yang mampu meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini merumuskan masalah yang bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah di BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur dan strategi yang harus diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah di BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur dalam perspektif manajemen risiko.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang diambil merupakan data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah yaitu pendekatan kepada anggota, rescheduling dan eksekusi jaminan. Strategi yang harus diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah dalam perspektif manajemen risiko yaitu dengan rescheduling. BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur menerapkan beberapa cara pada proses penilaian risiko dengan langkah awal identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur harus menggunakan prinsip 5C dibagian prosedur pembiayaan sebagai strategi dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci : Musyarakah, Pembiayaan Bermasalah, Strategi.

ABSTRACT

Occurred at BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan, East Lampung. Musyarakah product enthusiasts are very high, so they are prone to problematic financing. Therefore, BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan East Lampung did things that could minimize the occurrence of problem financing. The increase in non-performing financing is caused by internal factors, such as the inability to manage a business and the occurrence of fund beneficiaries who are not in accordance to provide financing and external factors such as surveys that have not been maximized. This factor is due to the BMT being less thorough in analyzing members. The purpose of this study is to find out the strategy applied in solving problem financing for musyarakah financing products at BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan East Lampung and the strategies that must be applied in solving problem financing for musyarakah financing products at BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan East Lampung from a management perspective risk.

This research was conducted using qualitative methods. The data taken is primary and secondary. The techniques used in data collection are observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data presentation, data reduction, and conclusion. Meanwhile, to test the validity of the data used triangulation techniques.

The results of the study show that the strategies applied in solving problematic musyarakah financing are approaching members, rescheduling, and executing guarantees. The strategy that must be applied in solving problematic musyarakah financing from a risk management perspective is rescheduling. BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan East Lampung applies several methods to the risk assessment process with the initial steps of risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control. BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan East Lampung must use the 5C principles in the financing procedure section as a strategy for anticipating problematic financing.

Keywords: Musyarakah, Problematic Financing, Strategy.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung, Telp. (0721)703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leni Kurniawati
NPM : 1951020351
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Studi Pada BMT Assyaff'iyah BN Pekalongan Lampung Timur** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023



Leni Kurniawati
NPM.1951020351



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Masyarakat Dalam Perspektif Manajemen Risiko (Studi Pada BMT Assyafiyah Berkah Nasional Pekalongan Lampung Timur)
Nama : Leni Kurniawati
NPM : 1951020351
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Erike Angraeni, M.E.Sy.

NIP. 198208082011012009

Vicky F. Sanjaya, M.Sc.

NIP. 199411122019031009

Mengetahui

Ketua Prodi Perbankan Syariah

Any Eliza, M.Ak.

NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul : **"Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Manajemen Risiko (Studi Pada BMT Assyafiyah Berkah Nasional Pekalongan Lampung Timur"** disusun oleh **Leni Kurniawati, NPM: 1951020351**, program studi **Perbankan Syariah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 26 Juni 2023**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Madnasir, M.S.I.

Sekretaris : Heni Verawati, M.A.

Penguji I : Adib Fachri, M.E.Sy.

Penguji II : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. Lukas Suryanto, M.M., A.kt., C.A.
NIP. 197009262008011008**

MOTTO

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(Al-Baqarah : 280)




PERSEMBAHAN

Puji syukur dengan segala kerendahan hati tak henti-hentiya penulis ucapkan rasa syukur ini kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap rasa cinta yang tulus skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada dua orang paling berjasa dalam hidup penulis, Ibu Sukarti dan Ayah Suyantoro. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, do`a, motivasi, semangat dan nasihat serta candaan-candaan yang dilontarkan. Dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup penulis, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, *Aamiin*.
2. Kepada Adiku tersayang Denis Ferdiansyah, senyuman canda dan tawa yang selalu menghibur dan memberikan warna yang berarti dalam hidup yang senantiasa menemani dalam mengerjakan skripsi sehingga terselesaikan.
3. Kepada Kakek Mardi yang selalu memberikan semangat dan do`anya.
4. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan moril maupun materil sehingga penulis bisa meraih gelar sarjana ekonomi.
5. Kepada sahabat-sahabat yang penulis temui di awal semester hingga saat ini Yessy Faren Nisa, S.E. sebagai rekan satu rumah, serta Diah Mustika Wati, Wulan Indriana, terima kasih telah menjadi sahabat proses belajar penulis hingga saat ini dan seterusnya.
6. Kepada teman-teman seperjuangan penulis di program studi Perbankan Syari`ah F yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, atas dukungannya, semoga kita dapat dipertemukan di lain waktu dan tetap menjadi saudara untuk selamanya.
7. UIN Raden Intan Lampung yang menjadi kampus tempat penulis menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Leni Kurniawati, dilahirkan di Desa Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 07 Februari 2001, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Suyantoro dan Ibu Sukarti. Penulis menempuh pendidikan formal yang dimulai dari taman kanak-kanak di TK Kartini. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 02 Komerling Putih selesai pada tahun 2013, jenjang pendidikan selanjutnya di MTs Negeri 1 Lampung Tengah lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Gunung Sugih lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2019.



Bandar Lampung, 30 Mei 2023
Penulis

Leni Kurniawati

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahirabil`alamin,pujisyukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang mash mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Dalam Persektif Manajemen Risiko Studi Pada BMT Assyafi`iyah Berkah Nasional Pekalongan Lampung Timur**” dapat terslesaikan. Kemudian shalwat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil memerankan fungsi-fungsi ke Khalifahan dengan baik sehingga beliau dipilih Allah SWT sebagai Uswatun Khasanah bagi seluruh manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
2. Any Eliza, S.E, M.Ak. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Erike Anggraeni, M.E.,Sy selaku pembimbing I dan Bapak Vicky F Sanjaya, M.Sc selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. BMT Assyafi`iyah Berkah Nasional Pekalongan Lampung Timur, kepada Bapak Fahrudin Hassan selaku pimpinan cabang dan seluruh karyawan yang bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampug yang telah membekali ilmu, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Staff Administrasiden Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.

7. Orang tua penulis, Adik penulis, dan semua keluarga yang selalu berdoa dan mendukung untuk keberhasilan penulis. Terima kasih banyak atas pelajaran yang kalian berikan kepada penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis dan teman-teman Perbankan Syariah kelas F.
9. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memperlancar keberlangsungan penelitian ini dari awal hingga akhir.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang terlibat. Akhir kata, jika penulis ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini mohon maaf, kepada Allah SWT penulis memohon ampunan dan perlindungan. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023



Leni Kurniawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Teori Stewardship	23
B. Strategi	24
C. Tinjauan Umum Pembiayaan Bermasalah	27
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	27
2. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	28
3. Kategori Pembiayaan Bermasalah	30
4. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah	31
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	32
D. Pembiayaan Musyarakah	37

1. Definisi Musyarakah.....	37
2. Definisi Pembiayaan Musyarakah	37
3. Jenis-Jenis Musyarakah.....	39
4. Bentuk-Bentuk Musyarakah	39
5. Pembiayaan Musyarakah	40
E. Manajemen Risiko.....	41
1. Pengertian Manajemen Risiko	41
2. Proses Manajemen Risiko.....	43
3. Manajemen Risiko Syariah.....	44
4. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko	45
5. Macam-Macam Risiko	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	57
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	65
A. Analisis Data Penelitian	65
B. Temuan Penelitian.....	69
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Rekomendasi.....	78
DAFTAR RUJUKAN.....	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data NPF 2019-2021	7
Tabel 1.2 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
Tabel 3.1 Struktur Organisasi BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur	52
Tabel 3.2 Data Anggota Pembiayaan Musyarakah Bermasalah .	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara**
- Lampiran 2 Surat Balasan Pra Riset**
- Lampiran 3 Turnitin**
- Lampiran 4 Dokumentasi**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah kata terkait judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN RISIKO STUDI PADA BMT ASSYAFTIYAH BERKAH NASIONAL PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan pengertian dan maksud dari istilah judul tersebut. Adapun pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **Strategi** merupakan tindakan yang bersifat *inceremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan dimasa depan. Strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang yang terjadi.¹
2. **Pembiayaan Bermasalah** yaitu pembiayaan yang pembayarannya kurang lancar bahkan mancet, kejadian ini sering terjadi dalam dunia perbankan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi baik itu faktor internal maupun eksternal. Dalam hal ini nasabah tidak bisa melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai perjanjian yang telah ditanda tangani oleh bank dan nasabah.
3. **Pembiayaan Musyarakah** yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan

¹ H. Abd. Rahman Rahim & Eny Radjab, *Manajemen Strategi*, (Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makasar, 2016),

kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, berdasarkan porsi kontribusi dana.²

4. **Manajemen Risiko** adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu.³
5. **Baitul Maal wat Tamwil (BMT)** adalah lembaga ekonomi rakyat kecil beranggotakan satu orang atau badan hukum berdasarkan prinsip koperasi, yang diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan prinsip syariah.⁴

Berdasarkan dengan beberapa penjelasan arti dari istilah judul diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian untuk memahami dan menjelaskan secara lebih mendetail mengenai “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Dalam Peerspektif Manajemen Risiko (Studi Pada BMT Assyafi`iyah Berkah Nasional Pekalongan Lampung Timur)”.

²Syifa Vidya Sofwan, dkk. “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Financing To Deposit Ratio (FDR) Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniyah Periode 2018-2019”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 12, No. 1, (2021), 6.

³Hairul, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 9.

⁴Raina Ayu & Noven Suproyogi, “Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal Pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi Pada BMT Nurul Jannah Di Gressik Dan BMT Muda Di Surabaya)”. *JESTT*, Vol. 1, No. 12. (2014), 843.

B. Latar Belakang Masalah

Kelompok usaha kecil (mikro) biasanya berada dalam sektor usaha rill dengan modal yang terbatas. Masalah terbesar dalam pengembangan usaha mikro adalah mereka tidak memiliki akses untuk masuk kedalam lembaga keuangan resmi seperti perbankan. Upaya untuk meningkatkan produktifitas, salah satu faktor penunjang yang penting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan ini umumnya bagi pengusaha mikro tidak dapat diakses melalui perbankan modern, maka diperlukan adanya system kredit yang mampu menjangkau masyarakat luas. Lembaga keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat anatara lain, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perum Pegadaian, dan lain sebagainya.

Salah satu koperasi syariah yang membantu kesajahteraan anggota dan masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil Assyaf`iyah BN Pekalongan yang beralamat di Jl. AH Nasution NO.16, Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berasal dari dua kata yaitu baitul maal yang artinya lembaga keuangan yang berdiri pada sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan dana masyarakat berupa zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan ketentuan Al-Qur`an dan Al-Hadist.⁵ BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) merupakan lembaga islam yang muncul di tengah masyarakat yang perekonomiannya sedang tidak baik atau down, yang sering mengalami kesulitan pada saat ingin mengajukan pembiayaan atau permohonan kredit pada lembaga perbankan. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam,⁶ dan juga berperan untuk menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan

⁵Hasan Sultoni, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)". *Jurnal Eksyar*, Vol. 6, No. 02. (2018). 1.

⁶ Krisna Sudjana, Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2. (2020). 186.

ketergantungan masyarakat pada rentenir dan menjalankan keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Sebagai lembaga keuangan, BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan tentunya menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana. BMT Assyafi`iyah melaksanakan fungsi penyaluran dana anggota salah satunya dengan menggunakan akad musyarakah. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau modal, yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bagi hasil yang disepakati. Musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT. Musyarakah yaitu suatu kerjasama antara pemilik modal terdiri dari dua orang atau lebih dalam berbagai bentuk guna melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu keadaan laba dan rugi yang dimana hasilnya nanti dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati secara adil.⁷

Musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau dalam kitab fiqh disebut syirkah atau disebut juga kongsi. Transaksi yang dilandaskan adanya para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama untuk memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Akad musyarakah tidak disarankan mencampurkan dana proyek dengan dana pribadi.

Kegiatan BMT tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan BMT dapat mengakibatkan munculnya potensi pembiayaan macet atau biasa disebut pembiayaan bermasalah. Kualitas pembiayaan yang tidak baik tidak terlihat begitu saja tanpa ada tanda-tanda sebelumnya.

⁷Neneng Widianengsih, Sri Suartini, Nana Diana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1. (2020)

Pembiayaan bermasalah dapat dikaitkan dengan bagaimana usaha yang telah dibiayai oleh Koperasi dapat dijalankan, apakah pengelola dana benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad ataupun sipengelola dana tersebut mengingkarinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Hasan selaku pimpinan BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan bahwa meningkatnya pembiayaan musyarakah bermasalah pada dasarnya disebabkan oleh ketidak mampuan dalam mengelola usaha dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dapat berupa anggota tidak membayar angsuran tepat waktu, anggota tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman secara tertib sesuai dengan akad yang telah disepakati,⁸ Karakter/sikap anggota tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya). Pembiayaan bermasalah bisa saja dari unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk antara lain, pembiayaan musyarakah kategori kurang lancar, pembiayaan musyarakah kategori diragukan, dan pembiayaan musyarakah kategori macet. Dalam hal ini risiko besar harus dihadapi oleh lembaga keuangan jika terus terjadi, karena akan berdampak pada buruknya kesehatan likuiditas sehingga tingkat kepercayaan deposan akan menurun.

Sehingga dengan kondisi ini perlunya penerapan manajemen resiko. Manajemen risiko merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menentukan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Hal ini

⁸Fahrudin Hassan, "Bentuk Pembiayaan Bermasalah", *Wawancara*, Januari 20, 2023.

dilakukan agar resiko pembiayaan (kredit) dapat dislesaikan. Penerapan manajemen resiko yang baik sangat penting supaya dapat memberikan manfaat baik untuk BMT. Bagi BMT manajemen resiko sangat penting untuk memberikan gambaran pengelola BMT supaya lebih rinci dalam menggambarkan kerugian yang di alami oleh BMT pada masa mendatang. Adapun fungsinya dalam melayani dan mengembangkan anggota maka sangat penting bagi BMT Assyafi'iyah kantor cabang pekalongan untuk dapat menerapkan manajemen risiko pembiayaan (kredit) yang baik agar dapat meminimalisir akan terjadinya risiko kredit macet supaya bisa menekan NPF (*Non-performing Financing*).

Banyaknya calon nasabah yang menggunakan pembiayaan maka saat melakukan permohonan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah di bagian marketing harus benar-benar memperhatikan prinsip utama 5C yang sangat berkaitan dengan kondisi calon anggota, supaya dapat mengurai pembiayaan bermasalah. Dan tentu saja tidak semua calon anggota bisa menjalankan kewajiban yang sudah disetujui di awal. Oleh karna itu, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah diperlukan adanya manajemen risiko dengan baik agar risiko dapat terkendali. Penerapan manajemen risiko pada BMT berperan besar dalam upaya meningkatkan *shareholder value* melalui penerapan startegi bisnis berbasis risiko. Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola BMT mengenai potensi kerugian di masa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelola BMT untuk meningkatkan daya saing.

Sebagai objek penelitian BMT Assyafi'iyah, masih mengalami beberapa permasalahan dan risiko dalam memberikan pembiayaan bermasalah kepada nasabah. BMT Assyafi'iyah merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sudah memiliki badan hukum NO 28/BH/KDK.7 2/11/1999, yang beralamat di Jl. AH Nasution No.16, Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur.

Dalam pembiayaan bermasalah (NPF) dari tahun ketahun mengalami naik turun tidak stabil dari 2019 mencapai 4,57%

ditahun 2020 mencapai 4,97% dikarenakan ada beberapa anggota yang memiliki usaha dibidang perikanan dan bibit tanam mengalami penurunan, dan ketahun berikutnya menjadi 5,5%.

Tabel 1.1
Data NPF 2019-2021

No	Tahun	NPF
1	2019	4,57%
2	2020	4,97%
3	2021	5,5%

Sumber : Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional 2019-2021

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan memiliki nilai *Non Performing Finance* (NPF) yang cukup tinggi dengan NPF diatas 5%. Yang mana standar NPF menurut Bank Indonesia (BI) menentukan bahwa rasio pembiayaan bermasalah (*credit risk ratio*) sebesar 5%.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Masyarakat Dalam Perspektif Manajemen Risiko Studi Pada BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan Lampung Timur**"

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Strategi yang diterapkan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam penyelesaian pembiayaan masyarakat bermasalah.

2. Sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan agar tidak memperlebar permasalahan maka penulis membatasi masalah hanya pada

⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.9/24/DPbs, 2007

strategi yang harus diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah **di BMT Assyafi`iyah Berkah Nasional dalam perspektif manajemen risiko.**

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah di BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur?
2. Bagaimana strategi yang harus diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah di BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur dalam perspektif manajemen risiko?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah di BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui strategi yang harus diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah di BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur dalam perspektif manajemen risiko.

F. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah pengetahuan penulis dan pembaca terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah dalam perspektif manajemen risiko.
- b) Sebagai bahan informasi bagi akademis maupun sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat atau pembaca dan memberikan informasi tambahan terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah dalam perspektif manajemen risiko.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.2
Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nory Azizah	Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thayibah Palangka Raya	Kualitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Prosedur pembiayaan yang diterapkan di BMT At-Thayibah terhadap praktek pembiayaan murabahah dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT At-Thayibah kota

				<p>Palangka Raya harus memnuhi syarat dan prosedur yang berlaku. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT At-Thayibah Palangkaraya menggunakan strategi <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali), <i>reconditioning</i> (persyaratan kembali), dan langkah terakhir apabila tidak berhasil yaitu eksekusi (penyitaan jaminan)</p>
2	Winda Hidayanti, Hesty Juan	Studi Kasus Penanganan Pembiayaan	Kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukan dari

	<p>Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi dan Titania Mukti</p>	<p>Bermasalah di <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>segi produktivitas kemampuan menghasilkan pendapatan bagi BMT Hubbul Wathon. Adanya pembiayaan bermasalah ini mengakibatkan menurunnya pendapatan BMT hingga tidak adanya pendapatan sama sekali. Risiko lainnya adalah kewajiban BMT Hubbul Wathon dalam memperbesar dana (PPAP) Pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Solusi yang diterapkan BMT untuk menghadapi pembiayaan bermasalah selama pandemi ini yaitu dengan cara menekankan</p>
--	--	--	---

				atau mengurangi produk pembiayaan lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah penggunaan kas BMT guna menjamin keuangan agar tetap stabil dan tidak terganggu akibat kredit yang tidak lancar.
3	Emi Fahrudi, Nur Hidayatul Istiqomah dan Silvia Dwi Aprilia	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Mandiri Sejahtera Blimbing sudah sangat baik dalam mengantisipasi resiko yang muncul. Pada proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah

				<p>mengidentifikasi risiko, pemantauan risiko, melakukan pendekatan emosional, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko serta melakukan analisis dengan prinsip 5C yaitu <i>character, capacity, collateral, condition, capital</i></p>
4	Afuadh Afgan	Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan dalam akad pembiayaan musyarakah dibuat perjanjian baku, sehingga menyebabkan posisi tawar mitra cenderung tidak seimbang. Pada pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di</p>

				<p>BMT</p> <p>Beringharjo yaitu, praktiknya terdapat beberapa mitra mengangsur sesuai proyeksi bagi hasil, eksekusi benda jaminan oleh BMT</p> <p>Beringharjo dilakukan ketika mitra dalam jangka waktu tertentu tidak dapat mengangsur ke BMT</p> <p>Baringharjo Yogyakarta, BMT</p> <p>Baringharjo memeberikan kelonggaran waktu pada mitra. Hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan bermasalah, pembiayaan</p>
--	--	--	--	--

				yang digunakan untuk keperluan lain, mitra yang manipulasi data, dan pengikut jaminan yang lemah.
5	Devita Ayu Safitri, Aminah, Irawati	Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung	Yuridis Emperis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembiayaan musyarakah bermasalah berdasarkan program aturan perpindahan kolektibilitas pembiayaan BMT Syari'ah Makmur terbagi menjadi tiga bentuk antara lain pembiayaan musyarakah kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara defnisi penelitian kualitatif merupakan cara pendekatan yang dimaksudkan untuk memahami secara mendalam untuk memperoleh pandangan mengenai cara berpikir, berperasaan, alas an yang mendasari perilaku, sikap

system nilai, minat, motivasi, cita-cita, budaya, serta gaya hidup orang-orang yang diteliti berdasarkan atas kerangka pemikiran orang yang diteliti.¹⁰ Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang menggambarkan atau menjabarkan situasi dalam bentuk salinan wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka.¹¹

2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan reliable disarankan menggunakan triangulasi sumber data untuk menggali kebenaran informan tertentu dengan menggunakan sumber data. Berikut dibicarakan sekilas mengenai berbagai teknik pengumpulan data yang relevan dengan penelitian strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah dalam perspektif manajemen risiko studi pada BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan Lampung Timur.

a. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat nonverbal diaman peneliti bukan semata-mata menggunakan penglihatan melainkan dapat juga menggunakan indera yang lain seperti pendengaran, penciuman, rasa, dan rabaan.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi partisipan yaitu pengamatan yang dilakukan dengan orang yang sedang diamati. Observasi yang dilakukan yaitu terjun secara langsung kelapangan guna memperoleh data-data yang akan dibutuhkan peneliti. Observasi dilakukan langsung

¹⁰ Yulis Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 1.

¹¹ Muhammad idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga. 2009), 16.

¹² Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 87

turun ke BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti mengenai apa yang dipikirkan, diyakini dan dirasakan. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur.¹³ Dalam penelitian ini narasumber yang dipilih yaitu pimpinan BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, symbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu sumber data menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data terdiri dari : sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan

¹³Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, 101.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan: kuantitatif, kualitatif R dan D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 19.

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer yang sering digunakan untuk tujuan pengembalian keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian.¹⁵ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari pengamatan penulis, serta data pertanyaan yang berupa wawancara kepada pihak BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur yaitu Pimpinan Cabang Bapak Fahrudin Hassan.

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat public, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh berupa data dan dokumentasi.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, didapat dari buku-buku literature dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga yang berkaitan dengan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dimana apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷ Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan populasi yang sedang diteliti. Analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk

¹⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

¹⁶ Loc.cit

¹⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung : Alfabet, 2015), 104.

memberikan data yang diamati agar bermakna dan komunikatif.¹⁸

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. *Data Reduction/Reduksi Data*

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah penelitian untuk mengumpulkan data.

b. *Data Display/Penyajian Data*

Display data merupakan penyajian serta pengorganisasian data ke dalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif, yang menguraikan setiap permasalahan dalam perusahaan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik.

c. *Comparatif/Analisis Perbandingan*

Dalam teknik ini penelitian mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis juga mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama lain.

d. *Conclusion Drawing/Verification/Penarikan Kesimpulan*

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan menjalin ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.

5. Pemeriksaann Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif data yang berhasil di gali dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian yang dimana peneliti harus diusahakan kebenarannya, oleh karena itu peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang

¹⁸ Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Daakwah* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 107.

tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh.¹⁹ Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, validitas dan reabilitas data yang akan digunakan peneliti meliputi :

a. Uji Kredibilitas

Merupakan kepercayaan data dalam penelitian kualitatif temuan data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan:

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui yang baru.

2) Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara sistematis.

3) Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi terbagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.²⁰

b. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas merupakan suatu penelitian yang reliable apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan reliabilitas, dapat

¹⁹ Sulistiyono, skripsi: Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilis Fisik *VNIL* di Yogyakarta, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 47.

²⁰ Sulistiyono, *ibid*, 48.

dilakukan dengan melihat keseluruhan proses penelitian, caranya dilakukan oleh pembimbing untuk melihat keseluruhan aktivitas peneliti, dimulai dari bagaimana peneliti tersebut mulai melakukan penelitian menemukan masalah.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama, akan didahului dengan : halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan abstrak.

BAB I : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori atau kerangka teori memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III : Deskriptif penelitian berisi mengenai gambaran umum lokasi objek penelitian meliputi menguraikan latar sosial, historis budaya, ekonomi, demografi, lingkungan sekitar, sebagai gambaran umum penelitian. Penyajian fakta dan data penelitian berisikan uraian tentang fakta-fakta temuan di


²¹ Sulistiyono, *ibid*, 49

lapangan yang didukung dengan data-data yang ditemukan di lapangan dan mendeskripsikan data sesuai dengan focus penelitian pertanyaan yang diajukan.

BAB IV : Hasil dan pembahasan berisi tentang deskripsi hasil analisis data penelitian yang sudah terorganisasi dengan baik.

BAB V :Yaitu simpulan yang berisi pernyataan singkat peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan pada analisa data dan temuan penelitian.

Bagian Akhir : Memuat pertanggung jawaban atas bukti-bukti teoritis yang telah dilakukan peneliti meliputi : daftar rujukan dan lampiran berisi dokumen-dokumen pendukung yang digunakan selama penelitian



BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Stewardship

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori stewardship. Teori ini dicetuskan oleh Donaldson dan Devis berdasarkan pada ilmu psikologi dan sosiologi. Teori ini didisain untuk menciptakan suatu bentuk perilaku yang mempunyai arah pada “sikap melayani”. Sikap melayani merupakan suatu sikap yang menjadikan pelayanan pengganti atas kepentingan pribadi sebagai landasan bagi kepemilikan dan kekuasaan (*power*).

Steward memiliki kepercayaan bahwa kepentingan mereka diletakan sejajar dengan kepentingan perusahaan dan pemilik (*principal*). Setiap pihak berkenan mencapai penghayatan rangkaian prinsip dan membenetuk sikap pro-rganisasi dan “*sense of belonging*” yang tinggi agar dapat memperoleh utilitas yang ditunjukan ke organisasi bukan tujuan personal. Hal ini menciptakan lingkungan kerja dimana tiap bagian organisasi memiliki pikiran dan bertindak seperti seorang pemilik. Teori stewardship memiliki arah tujuan pada perilaku kesesuaian bersama. Ketika kepentingan steward dan *principal* berbeda, steward akan berusaha bekerjasama daripada menentanginya, karena steward lebih bertujuan pada suatu usaha untuk memenuhi tujuan organisasi.²²

Dalam kaitannya dengan produk pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil, teori stewardship menempatkan BMT sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan pengelolaan dananya secara ideal kepada anggota sebagai steward sehingga mampu mewujudkan segala kepentingan bersama antara *principal* dan steward. Dalam hal ini adalah memperoleh keuntungan.

²² Firdaus Abdul Rahman Octavianus Pasoloron, “Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitass Organisasi Sektor Publik”, *Jurna Bisnis Dan Akuntansi*, 3.2 (2001), 424-425

B. Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” terdiri dari dua kata *stratos* yang berarti militer dan *nag berate* yang berarti memimpin yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang untuk memenangkan perang.²³

Secara umum, strategi merupakan pendekatan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ide atau gagasan, perencanaan dan pelaksanaan ide atau gagasan. Perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung, yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Definisi strategi lebih khusus yang mengangkat kompetensi inti sebagai hal penting yaitu strategi merupakan tindakan yang bersifat *interemental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Usaha perlu mencari kompetensi inti didalam usaha yang dilakukan.²⁴

Menurut Michael Porter (1985), strategi adalah alat untuk mencapai suatu keunggulan bersaing. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi

²³. Rifkhan, Septian, Krisnawati, *Modul Manajemen Strategi*, S1 Akuntansi Universitas Pemulang, 7.

²⁴Husein umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Raja Grafinda, 2010), 16-17.

adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Selain itu, strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya untuk lima tahun ke depan, dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional serta perlu mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi perusahaan. didalam usaha yang dilakukan.

Menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Perencanaan strategi hampir selalu di mulai dari "apa yang dapat terjadi", bukan mulai dari "apa yang terjadi". Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Menurut Hunger dan Wheelen (2011), strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.

Menurut Fahmi menyatakan bahwa strategi adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi.²⁵

Menurut Glueck dan Jauch strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegritas yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat di capai melalui pelaksanaan yang tepat.

Menurut Skinner yang dimaksud dengan strategi adalah "filosofi" yang berkaitan dengan alat untuk mencapai

²⁵Fahmi, Irham, *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Tanya Jawab*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

tujuan”. Sedangkan Hayes mengatakan, bahwa strategi adalah “semua kegiatan yang ada dalam lingkup perusahaan.” Menurut Porter bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah “alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing”.

Menurut Kaplan dan Norton, “strategi mendeskripsikan bagaimana perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan, pelanggan dan masyarakat. Strategi bukanlah proses manajemen yang berdiri sendiri, ini menggerakkan organisasi dari pernyataan misi tingkat tinggi untuk pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan baris depan dan belakang kantor. Strategi dikembangkan dan berevolusi dari waktu ke waktu untuk memenuhi perubahan kondisi yang ditimbulkan oleh lingkungan eksternal dan internal.²⁶ Adapun beberapa indikator strategi menurut Kaplan dan Norton, diantaranya adalah:

1. Strategi menyeimbangkan kekuatan yang bertentangan (*Strength*)
2. Strategi didasarkan pada proposi nilai pelanggan yang berbeda (*Value*)
3. Nilai diciptakan dari proses bisnis internal (*Progres*)
4. Strategi terdiri dari tema yang dilengkapi secara bersamaan (*Theme*)
5. Keselarasan strategis menentukan nilai asset tak terwujud (*Harmony*)

Jadi secara singkat dapat dinyatakan bahwa strategi adalah keseluruhan tindakan yang ditempuh oleh suatu organisasi seseluruhan tindakan yang ditempuh oleh suatu organisasi untuk mencapai sasarnya. Dalam kontak persaingan, dihubungkan dengan aktifitas pemasaran dan sasaran-sasaran pemasaran. Strategi merupakan rencana besar dan penting, dimana setiap organisasi yang dikelola dengan baik pasti memiliki strategi walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Mengingat pentingnya strategi, maka perusahaan harus bisa memilih strategi paling tepat untuk diterapkan.

²⁶ Kaplan, Robert S dan David P. Norton. *Strategy Map : Converting Intangible Asset Into Tangible Asset*. (USA : Harward Bussiness School Press, 2004), 32.

C. Tinjauan Umum Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, hingga macet.²⁷ Tujuan dari setiap pembiayaan yang diberikan adalah untuk menciptakan keuntungan dan ongkos lainnya.

Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* yang terjadi di BMT atau Koperasi umumnya sama dengan yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh koperasi. Risiko tersebut merupakan keadaan dimana pembiayaan tidak kembali tepat waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.²⁸

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah, yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debatnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kredit). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena risiko ini sering juga disebut dengan kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa risiko kredit adalah *ekspesur* yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.²⁹

Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya

²⁷ Iswi Haryani, *Restrukturing dan Penghapusan Kreditan Macet*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 35.

²⁸ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), 94.

²⁹ Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 24.

restrukturisasi tidak dan pembiayaan bermasalah tetap berada dalam golongan macet³⁰.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang mengalami kesulitan pengembalian atau pelunasan akibat adanya faktor-faktor dari sisi nasabah ataupun dari sisi lembaga itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian. Tujuan dari setiap pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan adalah untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari pembayaran hasil keuntungan atau margin.

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan oleh BMT dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang anggotanya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian BMT. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan BMT untuk mendapatkan anggota yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut :

a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat calon anggota dapat dilihat dari latar belakang anggota. Baik berupa latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan”.

³⁰ Daniatu Listianti, “Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Bank Syariah”, Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi Vol. 18 No. 1 (Oktober 2015), h. 4.

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan anggota dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini di hubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamnya selama dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

c. *Capital*

Capital untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laoran rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Presetase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berupa modal sendiri dan berupa modal pinjaman

d. *Condition*

Menilai pembiayaan hendanya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimana yang akan dating. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaanya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

3. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 2 November 1998 adalah lima kategori, yaitu:

- a. Lancar, adalah pembiayaan yang tidak ada tanggungan margin atau angsuran pokok dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal atau tidak diragukan lagi
- b. Kurang lancar, adalah pembiayaan yang pembayaran margin dan angsuran pokok margin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi ataupun politik yang merugikan atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian lembaga keuangan.
- c. Diragukan, adalah pembiayaan yang seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.
- d. Macet, adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak dapat ditagih kembali. Lembaga keuangan akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

Dari kategori diatas, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

4. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah

Menurut Wangsawidjaja, pembiayaan bermasalah disebabkan karena anggota tidak dapat memnuhi kewajibannya kepada BMT karena faktor-faktor *intern* anggota, faktor-faktor *intern* BMT, dan/atau faktor-faktor *ekstern* BMT dan anggota. Faktor-faktor *intern* tersebut yaitu:³¹

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analisis pembiayaan belum memadai.
- b. Analisis pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota pembiayaan tidak mandiri.
- d. Pengawasan BMT setelah pembiayaan yang diberikan tidak memadai.
- e. Pemberian pembiayaan yang kurangcukup atau kelebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- f. BMT tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan pembiayaan yang baik.
- g. BMT tidak mempunyai perencanaan pembiayaan yang baik.
- h. Pejabat BMT, baik yang melakukan analisis pembiayaan maupun yang terlibat dalam pemutusan pembiayaan, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan pembiayaan oleh calon anggota.
- i. BMT tidak memiliki informasi yang cukup mengenai watak calon anggota.
- j. Penyalahgunaan pembiayaan yang oleh anggota yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.

Faktor-faktor *ekstern* yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah menurut Wangsawidjaja adalah:

- a. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu pembiayaan diberikan berubah.

³¹ A. Wangsawidjaja Z.A, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), h. 92-94.

- b. Terjadi perubahan atas perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi anggota.
- c. Terjadi perubahan di Negara tujuan ekspor dari anggota.
- d. Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan anggota tidak menyadari adanya perubahan tersebut atau anggota tidak segera melakukan penyesuaian.
- e. Munculnya produk pengganti yang di hasilkan oleh perusahaan lain yang baik dan murah.
- f. Adanya kesengajaan dari pihak anggota untuk tifak menghiraukan tunggakannya.
- g. Adanya gangguan yang sedang dialami anggota, seperti anggota sakit, kecelakaan atau lainnya.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Strategi merupakan sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetitif yang diberikan. BMT dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah/anggota mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah/anggota mengalami kesulitan dalam membayar yang berakibat kerugian bagi BMT. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan *wanprestasi*. Ada empat keadaan dikatakan *wanprestasi*, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yangdiperjanjikan.
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasi.
- d. Debitur melakukan kegiatan/perbuatan yang tidakdiperbolehkan dalam perjanjian.

Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka BMT akan berupaya akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No.139/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No.18/PBI/2008 tentang *restrukturisasi* Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Restrukturisasi* pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan BMT dalam rangka membantu nasabah/anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu/memberi potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah/anggota yang harus dibayarkan kepada BMT.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BMT.
 - b. Konversi akad pembiayaan.
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah/anggota yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.³²

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh oleh BMT adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian oleh BMT sendiri
Penyelesaian oleh BMT sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan

³² Trisdini Usanti, Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015), h. 110

pengembalian pembiayaan bermasalah dilakukan oleh BMT sendiri secara persuasif dengan kemungkinan:

- 1) Nasabah/anggota melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaannya.
- 2) Nasabah/anggota pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- 3) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi).
- 4) Dilaksanakan pengalihan utang.
- 5) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pembeli dan penerima fidusia.

Apabila tahap pertama tidak berhasil, BMT melakukan upaya tahap kedua dengan cara melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Penyelesaian melalui Debt Collector

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH perdata, pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, BMT juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan bermasalah. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.

c. Penyelesaian Melalui Jaminan (Kantor Lelang)

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan :

- 1) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan dengan janji bahwa pemegang hak tanggungan (2) huruf E JIS, Pasal 20 Ayat (1) huruf A dan pasal 6 UU No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- 2) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi (pasal 1155 KUH Perdata).
- 3) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fiduasi atas kekuasaan penerimaan fiduasi sendiri melalui

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

d. Hapus buku dan hapus tagihan

Hapus buku adalah tindakan administrative BMT untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah/anggota, tanpa menghapus hak tagihan BMT kepada anggota. Hapus tagih adalah tindakan BMT menghapus kewajiban anggota yang tidak dapat dislesaikan, dalam arti kewajiban anggota dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagihan hanya dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagihan dapat dilakukan baik untuk sebian pembiayaan atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan dan dapat dilakukan dengan rangka restrukturasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah BMT melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.³³

e. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

1) Gugatan Perdata Melalui Pengadilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan sebagainya, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf I Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut menyangkut penyelesaian sengketa bisnis

³³ Trisdini Usanti, Abd. Shomad, *Op.Cit.*, h. 118.

khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada Pengadilan Agama.

- 2) Eksekusi Agunan Melalui Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri.
 - 3) Permohonan Failed Melalui Pengadilan Niaga
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Failed dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih pembiayaan dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih pembiayaannya.
- f. Penyelesaian Melalui Badan Arbitase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/UU Arbitrase.

Lembaga arbitrase dapat digunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian/akad pembiayaan terdapat klausul tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase, atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (Pasal 1 angka 3 & Pasal 9 UU Arbitrase). Berdasarkan Pasal 3 UU Arbitrase, Pengadilan Negeri/Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri/agama (Pasal 11 Ayat (1)) UU Arbitrase.

Mengingat sengketa Perbankan Syariah merupakan sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase, maka penyelesaian sengketa Bank Syariah maupun BMT dengan nasabah/anggota dapat menggunakan badan arbitrase syariah. Badan arbitrase syariah pada saat ini baru ada satu yaitu bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).³⁴

D. Pembiayaan Musyarakah

1. Definisi Musyarakah

Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 musyarakah merupakan salah satu jenis kontrak yang diterapkan oleh perbankan syariah. Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atau usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan bersama.³⁵

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti pencampuran para ahli fikih mendefinisikan sebagai akad antar orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagi hasilkan dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas masing-masing modal.³⁶

2. Definisi Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan baik dalam pembiayaan musyarakah, mudharabah, ijarah, istisnah, salam pembiayaan tersebut akan digunakan untuk membiayai suatu usaha nasabah yang mengajukan untuk permohonan kepada bank.

³⁴*Ibid*, h. 102

³⁵ Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 49

³⁶ Muhamad, *system bagi hasil dan pricing*, (Yogyakarta: uii press Yogyakarta, 2016), h.141

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan di bagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Imam Asy-Syaukani yang merupakan seorang ulam fiqh mendefinisikan musyarakah sebagai akad yang terwujud (*terealisasi*) atas dasar sama-sama ridho di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran tertentu. Kemudian modal dikelola secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya dibagi sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepa syirkah tersebut.³⁷ Dengan musyarakah dapat pula digunakan untuk kebutuhan membiayai modal kerja dengan konsep produksi harian *concept of dalily product*, yang dilakukan dengan memenuhi prinsip syariah.³⁸

Rukun dan akad musyarakah yang harus di penuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu.³⁹

- a. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh)
 - b. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
 - c. Shighah, yaitu ijan dan qabul
- Syarat pokok musyarakah menurut usmani dalam transaksi ada beberapa, yaitu :
- a. Syarat akad
 - b. Pembagian proporsi keuntungan
 - c. Penentuan proporsi keuntungan
 - d. Pembagian kerugian

³⁷Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h. 97

³⁸Muhammad Lathief Iihami Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 62

³⁹Muhamad, *system bagi hasil dan pricing*, (Yogyakarta: uii press Yogyakarta, 2016), h.142

3. Jenis-jenis Musyarakah

Dalam terminology fiqh islam, syirkah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih, dari suatu properti. *Syirkah al-milk* mengandung artu kepemilikan bersama (*cownership*) yang keberadaanya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan (asset). Misalnya dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat di bagi atau tidak dapat dibagi.
- b. *Syirkah al-agd* atau *syirkah akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi, karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. Setiap mitra dapat berkontribusi dana dengan bekerja serta berbagi keuntungan dan kerugian.

4. Bentuk-bentuk Musyarakah

- a. Musyarakah permanen/tetap

Bentuk akad musyarakah yang paling sederhana dalam musyarakah tetap ketika dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.
- b. Musyarakah menurun

Bentuk akad lain yang merupakan pengembangan dari musyarakah adalah musyarakah menurun. Pada kerja sama ini dia pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu asset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau lainnya.
- c. Musyarakah mutanaqishah

Suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yaitu dalam dunia modern bisa disebut modal ventura, tanpa unsur-unsur yang di larang syariah seperti, ribam masyir, dan gharar.

5. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari satu atau lebih pemilik dana dan barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha tertentu dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. BI No.10/34/DPBS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Persyaratan yang berlaku dalam kegiatan penyaluran dana akad musyarakah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan tertentu.
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan kaji ulang, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan akad musyarakah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad musyarakah dari nasabah meliputi aspek berupa analisis atas karakter dan aspek usaha yang meliputi analisis kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha.
- e. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

⁴⁰ Bambang rianto rustam, *manajemen risiko perbankan syariah diindonesia*, (Jakarta: Selemba empat, 2013), h. 13-14

- f. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan barang, serta bukan dalam bentuk uang atau tagihan.
- h. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- i. Pembiayaan atas dasar musyarakah yang diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- j. Dalam akad musyarakah yang diberikan dalam bentuk barang, barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- k. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar akad musyarakah.
- l. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antar bank dan nasabah.

E. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, risiko merupakan hal yang mutlak untuk dihadapi oleh lembaga keuangan. Secara ilmiah definisi risiko sangatlah beragam. Menurut Arthur Williams dan Richard, risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. A. Abas Salim mengemukakan bahwa risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*). Sedangkan menurut Herman Darmawi mendefinisikan bahwa risiko adalah probabilitas suatu hasil (*outcome*), yang berbeda dengan yang diharapkan.⁴¹

⁴¹ Reni Maralis, Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019),4.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah keadaan yang berpotensi terjadi dan dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan atau organisasi. Risiko terjadi karena unsur ketidakpastian di masa mendatang, dikarenakan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan dan menyebabkan kerugian. Ada dua karakteristik utama dari risiko, yaitu:⁴²

- a. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- b. Merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Dapat disimpulkan bahwasanya ketidakpastian adalah kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Menurut Herman Darmawi kondisi ketidakpastian ini terjadi karena beberapa sebab diantaranya:⁴³

- a. Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Semakin panjang tenggang waktunya, maka akan semakin besar potensi terjadi ketidakpastiannya.
- b. Keterbatasan informasi yang tersedia guna keperluan penyusunan rencana.
- c. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pengambilan keputusan.

Dalam menangani risiko, maka sebuah perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya risiko yang berdampak pada perusahaan tersebut. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari risiko yang mengancam asset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan.⁴⁴ Ilmu manajemen risiko berperan untuk memberi arah dengan membahas secara dasar

⁴² *Ibid*, 5.

⁴³ *Ibid*, 5.

⁴⁴ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 45.

tentang peranan dan konsep manajemen risiko dalam organisasi.⁴⁵

Manajemen risiko juga dapat diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁴⁶ Proses identifikasi bisa dilakukan dengan analisa terhadap karakteristik risiko, serta risiko dari produk dan kegiatan bank. Proses pengukuran bisa dilakukan dengan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, serta melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko. Proses pemantauan dapat dilakukan dengan evaluasi secara berkala terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan terhadap proses pelaporan. Proses pengendalian dapat dilakukan dengan penyesuaian terhadap eksposur risiko dan toleransi risiko yang akan diambil, serta dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, serta penyerapan sekuritas modal bank.⁴⁷

2. Proses Manajemen Risiko

a. Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko ini dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktifitas fungsional yang merugikan.

b. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko ini adalah proses dimana untuk mengukur proffil risiko yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

⁴⁵Sri Hayati, *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 2

⁴⁶ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (t.tp.: Qiara Media Partner, t.t.), 23

⁴⁷*Ibid*, 239.

c. Pemenatauan risiko

Proses pemantauan risiko ini merupakan proses dimana bank menggunakan limit risiko baik secara individual dan keseluruhan. Limit juga harus memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dari memperhatikan besar eksposur bank, mempertimbangkan pengalaman kerugian dimasa lalu dan SDM, memastikan bahwa posisi yang melampaui limit telah ditetapkan mendapatkan perhatian satuan kerja manajemen risiko.

d. Pengendalian risiko

Pengendalian risiko adalah suatu tindakan untuk memperkecil peluang atau kemungkinan kerugian, untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan berpartisipasi jika suatu risiko memang terjadi. Proses ini dilakukan untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha⁴⁸.

3. Manajemen Risiko Syariah

Agama Islam mengajarkan pada umatnya bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan selalu dilihat oleh Allah Swt. untuk itu setiap muslim harus selaluberhati-hatidalam hal bertindak dan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. AlHasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَسَنُظُنُّنَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّا لِلَّهِ خَبِيرٌ
تَعْمَلُونَ ۱۸

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan

⁴⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I*, (Jakarta Pusat: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 32-32

*bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*⁴⁹

Menurut Al-Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Ishaq dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8 sebagaimana dikutip oleh Sarah Nadia, bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa setiap keputusan yang di ambil akan selalu berisiko. Oleh sebab itu sangat dianjurkan bagi para manajer/pengambil keputusan untuk selalu berhati-hati dan memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya risiko yang akan merugikan bagi perusahaannya. Maka dari itu sangat diperlukan manajemen risiko untuk mengelola, memetakan, serta memprediksi risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.⁵⁰

4. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko

Pada dasarnya prinsip manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran organisasi. Prinsip tersebut memberikan panduan mengenai karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien, menyampaikan nilai-nilai yang dikandungnya, serta menjelaskan maksud dan tujuannya. Ada beberapa elemen yang efektif dalam prinsip penerapan manajemen risiko pada organisasi, yaitu:⁵¹

- a. Terintegrasi (*Integrated*), yaitu manajemen risiko adalah bagian terpadu dari semua kegiatan organisasi.
- b. Terstruktur dan menyeluruh (*Structured and comprehensive*), yaitu pendekatan yang struktur dan komprehensif pada manajemen risiko akan memberikan hasil yang konsisten dan bisa dibandingkan.

⁴⁹Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 59:18

⁵⁰ Sarah Nadia, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh", (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), 17

⁵¹Leo J. Susilo, Victor Riwu Kaho, *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2018). 53-54.

- c. Disesuaikan dengan kebutuhan penggunaanya (*Customized*), yaitu kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunaanya, serta harus sebanding dengan konteks internal dan eksternal organisasi, termasuk terhadap sasarannya.
- d. Inklusif (*Inclusive*), yaitu keterlibatan antara pemangku kepentingan secara memadai dan tepat waktu. Hal ini akan membuat mereka berbagi pengetahuan, pandangan, dan persepsinya sebagai bahan pertimbangan. Hasil dari proses ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran para pihak terkait dan penerapan manajemen risiko yang matang.
- e. Dinamis (*Dynamic*), karena risiko dapat muncul, berubah, dan hilang seketika, maka penerapan manajemen risiko akan mengantisipasi, memindai, dan memahami, serta menangani perubahan dan peristiwa yang terjadi secara memadai dan tepat waktu.
- f. Informasi terbaik yang tersedia (*Best available information*), yaitu masukan bagi penerapan manajemen risiko berdasarkan informasi historis dan informasi terkini, serta prediksi dan harapan.
- g. Faktor budaya dan manusia (*Human and cultural factors*), budaya dan perilaku manusia akan sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dalam organisasi.
- h. Perbaikan berkelanjutan (*Continual improvement*), yaitu manajemen risiko akan melakukan perbaikan secara terus-menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran.

5. Macam-macam Risiko

Risiko dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, antara lain:⁵²

- a. Berdasarkan Sifatnya:

⁵²*Ibid*, 6-7

- 1) Risiko Spekulatif (*Speculatif Risk*), adalah risiko yang timbul karena terjadinya penyimpangan kejadian yang merugikan dari kejadian yang diharapkan. Contoh: risiko hutang piutang, risiko perdangan berjangkga, dan sebagainya.
 - 2) Risiko Murni (*Pure Risk*), adalah risiko yang timbul dari kejadian yang murni tanpa kesengajaan. Jadi hanya ada kemungkinan kerugian. Contoh: risiko terjadinya bencana alam, kebakaran, pencurian, dan sebagainya.
 - 3) Risiko Fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang merasakan dampaknya tidak hanya satu orang tetapi beberapa orang. Contoh: banjir, angin topan dan sebagainya.
 - 4) Risiko Dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat dalam bidang ilmu, ekonomi, dan teknologi. Contoh: risiko keuangan.
- b. Berdasarkan dapat tidaknya risiko bisa dialihkan kepada pihak lain:
- 1) Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - 2) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- c. Berdasarkan sumber risiko:
- 1) Risiko sosial, adalah risiko yang disebabkan oleh perilaku manusia. Contoh: peperangan, pencurian, penggelapan, dan sebagainya.
 - 2) Risiko ekonomi, adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari perilaku dan kondisi ekonomi. Contoh: inflasi, resesi, perubahan selera konsumen, persaingan, dan sebagainya.
 - 3) Risiko fisik, adalah risiko yang timbul disebabkan oleh kondisi alam. Contoh: badai, banjir, gempa bumi, dan sebagainya.

- 4) Risiko internal, adalah risiko yang bersumber dari dalam perusahaan. Contoh: kecelakaan kerja, dan kesalahan manajemen.
- 5) Risiko eksternal, adalah risiko yang bersumber dari luar perusahaan. Contoh: Persaingan, dan sebagainya.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdul Shomad dan Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 29015).
- Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat*, (Jakarta: PPM, 2008).
- Darmawi Herman, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Dr.Hj.Isnawati Rais, Madan Dr. Hj. Hasanudin, MA. *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).
- Fattah Nanang, *Manajemen Strategik Berbasis Nilai*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).
- Hairul, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Haryani Iswi, *Restrukturing dan Penghapusan Kreditn Macet*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2010).
- Husen Umar, *Strategi Manajemen In Action*, (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Referensi, 2013).
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, hlm. 131.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*. (Cet.I;Jakara:Prenada Media, 2009).
- Kotler Philip, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Manajemen*, (Jakarta: Prenhalalindo, 2000).
- Kuncoro Mudrajad, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta, Erlangga, 2005).
- Lathief Muhammad Iihami Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- N. Ferry Indroes. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Based II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2008).
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakahdan Mudharabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2004).
- Nurnasrina, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahya Firdaus, 2018).

- Rahman H. Abd. Rahim & Eny Radjab, *Manajemen Strategi*, (Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makasar, 2016).
- Ramli Soehatman, *Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 OHS Risk Management* (Jakarta: Dian Rakyat 2010).
- Rifiqi A. Amin, *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Yogyakarta, Deepublish, 2014).
- Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Taufiq A. Amir, *Manajemen Strategik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Tisnawati Emi Suke dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2005).
- Tisnawati Emie Suke dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2005).
- Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran Edisi 3*, (Yogyakarta: Andi, 2008).
- Umam Khotibul dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

JURNAL

- Ayu Raina & Noven Suproyogi, “Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal Pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi Pada BMT Nurul Jannah Di Gressik Dan BMT Muda Di Surabaya)”. *JESTT*, Vol. 1, No. 12. (2014).
- Sudjana Krisna, Rizkison, “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2. (2020).
- Sultoni Hasan, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”. *Jurnal Eksyar*, Vol. 6, No. 02. (2018).

- Vidya Syifa Sofwan, dkk. “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Financing To Deposit Ratio (FDR) Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Periode 2018-2019”, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 12, No. 1, (2021),
- Widianengsih Neneng, Sri Suartini, Nana Diana, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia,” Jurnal AKUNSIKA Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 1, No. 1. (2020)

ARTIKEL

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.9/24/DPbs, (2007).

